

# TINJAUAN YURIDIS LARANGAN BERADA DI JALUR REL KERETA API ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Oleh:

Ana Firda Sari

Dosen Pembimbing : Rifqi Ridlo Phalevy, S.H., M.H., Dr.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025



# Pendahuluan

- Infrastruktur jalur rel kereta api, sebagai bagian integral dari sistem transportasi, memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi mobilitas manusia dan barang. Namun, pelanggaran larangan berada di jalur rel kereta api sering terjadi, membawa potensi ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia
- Masalah ini masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang teratur dalam hal lalu lintas, seperti daerah pinggiran perkotaan atau pedesaan. Pelanggaran ini berpotensi menyebabkan kecelakaan yang serius bagi individu yang melintasi jalur rel tanpa izin
- Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan publik serta menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terkait larangan tersebut
- Adapun beberapa badan usaha yang ikut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang memiliki tanggung jawab suatu kegiatan tersebut yang mencakup pembangunan, pengoprasian, perawatan dan pengusahaan, selain itu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian mengatur juga tentang asas umum, maksud dan tujuan, tatanan perkeretaapian, pembinaan, sarana serta asuransi berbagai aspek lainnya terkait dengan sistem perkeretaapian.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana penegakan hukum atas larangan berada di jalur rel kereta api yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkerataapian?

# Penelitian Terdahulu

- Penelitian pertama oleh Putra, I. G. A. M., & Suastika, K. (2019). “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan di Sekitar Jalur Kereta Api”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 163-180.
- Penelitian kedua oleh Ramadhan, P. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung.
- Penelitian ketiga oleh Harahap, R. R. (2017). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Kereta Api”. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosiologi, 1 (2), 1-13.

# Metode Penelitian

- Penelitian ini menggunakan bentuk penyelidikan yuridis normatif. Bidang kajian ini berkaitan dengan kajian teoritis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan larangan di jalur kereta api, dengan penekanan khusus. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dokumen hukum utama seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi terkait. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap teks-teks hukum tersebut untuk memahami substansi, ruang lingkup, dan implikasi dari aturan yang ada. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kerangka hukum yang mengatur larangan berada di jalur rel kereta api serta memberikan kontribusi pemikiran atau saran dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan implementasi kebijakan yang ada.
- . Beragam jenis data yang telah diperoleh akan diselidiki baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam studi hukum normatif ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data berkualitas akan diuraikan dalam kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan dan memahami hasil analisis dengan lebih baik. Dengan istilah lain, analisis kualitatif adalah pendekatan untuk mengelola data yang berasal dari materi hukum, dengan mengacu pada ide, teori, peraturan, doktrin, prinsip-prinsip hukum, opini para ahli, atau pandangan peneliti sendiri.

# Hasil dan Pembahasan

## 1. UU No. 23 Tahun 2007 dalam Penegakan Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur berbagai aspek mengenai keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam perkeretaapian. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah perlindungan terhadap pengguna dan masyarakat sekitar dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasional kereta api. Dalam konteks larangan berada di jalur rel kereta api, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan, baik bagi orang perorangan maupun kelompok masyarakat.
- Pasal 118 UU No. 23 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang dilarang berada di jalur kereta api atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Ketentuan ini ditetapkan untuk mencegah kecelakaan dan memastikan operasional kereta api berjalan dengan aman dan lancar.
- Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dalam menegakkan larangan berada di jalur rel kereta api masih dipertanyakan. Berdasarkan penelitian, pelanggaran terhadap larangan ini masih sering terjadi terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.



# Hasil dan Pembahasan

## 2. Kendala dalam Penegakan Hukum Larangan Berada di Jalur Rel Kereta Api

- Mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam penegakan hukum larangan berada di jalur rel kereta api. Pertama, terdapat perbedaan interpretasi mengenai aturan ini antara masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Masyarakat seringkali tidak memahami secara mendalam tentang bahaya dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini.
- Kedua, kurangnya sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar juga menjadi masalah. Menekankan bahwa sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar. Beberapa pelanggar yang ditangkap hanya diberikan peringatan tanpa tindakan hukum yang lebih lanjut.
- Ketiga, menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Banyak daerah yang masih kekurangan personel untuk melakukan patroli dan pengawasan di jalur rel kereta api. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi canggih seperti CCTV di area rawan pelanggaran juga membuat pengawasan menjadi kurang efektif.

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Peran Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian

- Badan usaha penyelenggara perkeretaapian memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keselamatan dan keamanan jalur kereta api. Tanggung jawab ini mencakup pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan jalur kereta api. Badan usaha harus memastikan bahwa jalur kereta api dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai, seperti pagar pembatas, rambu-rambu, dan sistem peringatan dini.
- Selain itu, badan usaha juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan di jalur kereta api. Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya dan sanksi pelanggaran harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Menyarankan agar badan usaha bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lembaga masyarakat, dan media untuk menyebarkan informasi ini.



# Hasil dan Pembahasan

## 4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain melalui program edukasi dan kampanye sosial yang berkelanjutan. Sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pelanggaran larangan berada di jalur rel kereta api harus dilakukan secara intensif, terutama di daerah-daerah yang rawan pelanggaran. Program edukasi ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas lokal, dan media massa. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan edukasi hukum juga sangat efektif, mengingat tingginya penetrasi media sosial di masyarakat saat ini. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum. Pentingnya aparat penegak hukum untuk tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik bagi masyarakat. Pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum.

# Hasil dan Pembahasan

## 5. Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum

- Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan. Pentingnya modernisasi teknologi dalam sistem perkeretaapian untuk mendukung penegakan hukum. Penggunaan CCTV, sensor, dan sistem alarm otomatis di jalur rel kereta api dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan secara real-time dan mengambil tindakan yang cepat terhadap pelanggaran. Pentingnya pengembangan aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan pelaporan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan di jalur rel kereta api. Penerapan teknologi ini harus didukung oleh pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan optimal.

# Hasil dan Pembahasan

## 6. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Seringkali terdapat tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antara berbagai level pemerintahan dalam penegakan aturan larangan berada di jalur rel kereta api. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan aturan dan penegakan sanksi. Untuk mengatasi masalah ini, adanya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Pembuatan regulasi yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum di jalur rel kereta api juga diperlukan. Selain itu, perlu adanya forum atau wadah untuk komunikasi dan koordinasi rutin antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum ini.

# Hasil dan Pembahasan

## 7. Sanksi dan Penegakan yang Lebih Tegas

Sanksi yang tegas dan konsisten adalah faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif adanya revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2007 untuk memperberat sanksi bagi pelanggar larangan berada di jalur rel kereta api. Sanksi yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelanggar. Selain itu, pentingnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Setiap pelanggar harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada diskriminasi. Konsistensi dalam penegakan hukum ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Penegakan yang lebih tegas juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan ini, berbagai langkah perlu diambil. Penguatan infrastruktur keselamatan adalah langkah penting untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten akan membantu menegakkan aturan dengan lebih efektif. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan sanksi pelanggaran. Operator kereta api juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga jalur rel agar tidak diakses sembarangan. Kewajiban ini termasuk penyediaan fasilitas dan pengamanan untuk mencegah kecelakaan. Ketentuan ini selaras dengan pasal 119 yang menegaskan pentingnya pengamanan oleh operator untuk memastikan jalur kereta api aman dari gangguan.

# Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya larangan berada di jalur rel kereta api, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah pedesaan. Di wilayah perkotaan, penerapan hukum ini relatif lebih efektif berkat pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran hukum masyarakat yang lebih tinggi. Namun, di wilayah pedesaan, minimnya infrastruktur keselamatan seperti pagar pembatas dan rambu-rambu, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi, menyebabkan banyaknya pelanggaran. Terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara masyarakat umum dan profesional hukum mengenai aturan dan sanksi, yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpatuhan.

Secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan yang aman di sekitar jalur kereta api, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Dengan memperkuat infrastruktur keselamatan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta melakukan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan penerapan UU No. 23 Tahun 2007 dapat lebih efektif dalam menjaga keselamatan dan keamanan publik di jalur rel kereta api. Kolaborasi multistakeholder juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.



# Referensi

- [1] Agung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- [2] Arahap, R. R., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Kereta Api Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Kereta Api," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosiologi*, 1(2), 2017, pp. 1-13.
- [3] Blaang, C. Djamabut, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Buku Obor, 1986.
- [4] Budi Arlius, Putra, Pola Permukiman Melayu Jambi Studi Kasus Kawasan Tanjung Pasir Sekoja. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- [5] Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- [6] Effendi Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Kota Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- [7] Etzioni, A., *Organisasi – Organisasi Modern*. Jakarta: UI, 1989.
- [8] FI Pasaribu, I., & Roza, "Sistem Pengamanan Perlintasan Kereta Api Terhadap Jalur Lalu Lintas Jalan Raya," *Jurnal Z*, 11(2), 2020, pp. 12-14.



# Referensi

- [9] Firman Syahputra M., "Artikel Terkait Apa Akibat Hukum Terhadap Kecelakaan Kereta Api Indonesia," *Jurnal X*, 1(2), 2018, pp. 15.
- [10] Handyaningrat, *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1985.
- [11] Hartati, E., & Nurjannah, N., "Tinjauan Hukum Pelanggaran Penyebab Kecelakaan Kereta Api di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 2020, pp. 68-77.
- [12] James L. I. Gibson, *Organisasi Jilid II Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- [13] Jati Raharja, M., "Sanksi Hukum untuk Pelanggaran di Jalur Rel Kereta Api," *Jurnal Hukum Pidana*, 2021.
- [14] Khomarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT Rakasindo, 1997.
- [15] Kustina, Sri, "Dalam Perkuliahan Hukum Perijinan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya," 31 Agustus 2009.
- [16] M Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

# Referensi

- [17] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Buku UPP AMP YKPN, 2005.
- [18] Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- [19] Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta, 2006.
- [20] Muhammad, Muhtadi, *Gejala Pemukiman Kumuh Jakarta Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 1987.
- [21] Nur Hidayat, B., "Tanggung Jawab Operator Kereta Api dalam Pengaturan Keselamatan," *Jurnal Studi Hukum*, 2019.
- [22] Pratiwi, R., "Pendekatan Sosial dalam Penegakan Hukum Perkeretaapian," *Jurnal Sosial dan Hukum*, 2022.
- [23] Putra, I. G. A. M., & Suastika, K., "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan di Sekitar Jalur Kereta Api," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 2019, pp. 163-180.
- [24] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [25] Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988
- [26] Siti Purwanti A. W., "Pertanggungjawaban Pihak Kereta Api Jika Terjadinya Kecelakaan," *Jurnal Y*, 27(3), 2019, pp. 4-5.
- [26] Suryadi, A., "Prinsip Keselamatan dalam Transportasi Perkeretaapian," *Jurnal Hukum Transportasi*, 2020.

# Referensi

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perkeretaapian.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 7 Tahun 2017 tentang Keselamatan Operasional Perkeretaapian.
- Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 8 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kereta Api.
- Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 9 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian.
- Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian.
- Peraturan Dirjen Perkeretaapian No. 11 Tahun 2021 tentang Pengaturan Tarif Angkutan Kereta Api.
- Surat Edaran Dirjen Perkeretaapian No. 12 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan di Lingkungan Perkeretaapian Selama Pandemi COVID-19.

